



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kadipiro Rt/Rw 01/-, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya menghadapi sendiri perkara ini.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda **Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna biru dengan simcard 08812886045;
- DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA AN. ADITYA BAGUS NURWANTORO.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO (yang selanjutnya disebut "Terdakwa"), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO di Kadipiro Rt 01 Rw -, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda DIY berdasarkan dari pengembangan penangkapan saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO (disidangkan dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda DIY pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Toko The Biffisco Vapour Jl. Godean Km. 1 Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan pada saat penggeledahan pada saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tersebut ditemukan barang miliknya berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 2. 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Realme c1 warna Biru dengan simcard 08812886045.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang milik Terdakwa, yaitu :
 - a. 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna Biru.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A13 warna Biru dengan simcard 0895392664307.

c. 1 (satu) buah tas selempang warna Hijau.

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna Biru tersebut seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan dibeli Terdakwa dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO berada di rumah Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna Biru tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03369 tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani; Penguji : Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST,MT setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriinalistik disimpulkan :

Bahwa barang bukti No. BB/236/VIII/2022/ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 015884/T/08/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (EMPAT) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti : Barang bukti No. BB/236/VIII/2022/ditresnarkoba yang semula 2 (Dua) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisanya 1 (satu) tablet.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan Alprazolam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau setidaknya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Perbuatan terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARIF YUDI H. S.I.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri Ditresnarkoba Polda DIY;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY (Saksi Gunung Maradhana), S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari di Toko The Biffso Vapour di Jalan Godean Km 1 Soragan, Kel / Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Ketika dilakukan pengeledahan pada saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tersebut ditemukan barang miliknya berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna biru dengan simcard 08812886045.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Saksi Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari periksa ke dokter dr. Suwandi di daerah Suryodiningratan Yogyakarta dengan resep dokter ditebus dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru dibayar dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - menurut pengakuan saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO baru saja menjual 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru kepada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO menunjukan tempat tinggal Terdakwa, dan saksi dan tim Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Kadipiro RT.01 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Setelh dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan :
 1. 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru.
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307.
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa psikotropika tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tidak dengan resep dokter, dan saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 2. Saksi **GUNUNG MARADHANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri Ditresnarkoba Polda DIY;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY (Saksi Arif Yudi H. S.I.P.) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari di Toko The Biffisco Vapour di Jalan Godean Km 1 Soragan, Kel / Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan pada saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tersebut ditemukan barang miliknya berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna biru dengan simcard 08812886045.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Saksi Aditya Bagus Nurwantoro Bin (Alm) Ridwan Dahari periksa ke dokter dr. Suwandi di daerah Suryodiningratan Yogyakarta dengan resep dokter ditebus dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru dibayar dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - menurut pengakuan saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO baru saja menjual 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru kepada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO menunjukan tempat tinggal Terdakwa, dan saksi dan tim Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Kadipiro RT.01 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Setelh dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan :
 - 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa psikotropika tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tidak dengan resep dokter, dan saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi **CANDRA DIMAS KUSUMAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022,sekira pukul 23.00 WIB saksi diminta oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Kadipiro Rt.01,Kalurahan Ngestiharjo,Kapanewon Kasihan,Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa,saksi melihat petugas Kepolisian menemukan 10 (sepuluh) butir pill Mersi Atarax 1 Aprazolam bungkus warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 0895392664307 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, yang kesemuanya diakui merupakan milik Terdakwa;
 - Bshwa Petugas Ditresnarkoba Polda DIY kemudian mengecek HP Samsung milik terdakwa yang diakui digunakan untuk transaksi dengan ADITYA BAGUS NURWANTORO;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi **ADITYA BAGUS NURWANTORO Bin Alm. RIDWAN DAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO ditangkap dan dimintai keterangan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY di Toko The Biffsco Vapour Jl. Godean Km.1 Sorogan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba, saksi membenarkan telah menjual 10 (sepuluh) tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru seharga Rp180.000,-- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Kadipiro Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tersebut ditemukan barang miliknya berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna biru dengan simcard 08812886045.
- Bahwa Petugas Ditresnarkoba kemudian mengajak saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO guna menunjukan tempat tinggal Terdakwa dan pada hari itu juga sekitar jam 23.00 WIB, Petugas Kepolisian Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kadipiro RT.01 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Dan ketika dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa 1 (satu) tas slempang warna hijau yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru;
- Bahwa saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO mendapatkan pil tersebut dengan cara periksa ke dokter SUWANDI yang praktek di Suryodiningratan Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi ADITYA BAGUS NURWANTO tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjual atau menyerahkan obat/psikotropika yang ia dapat kepada siapapun termasuk Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO menjual 10 (sepuluh) tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam mendapatkan keuntungan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru seharga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO pada hari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah terdakwa di Kadipiro Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

- Bahwa sebelumnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax Alprazolam bungkus biru yang disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO meminta Terdakwa menghubunginya setelah Terdakwa selesai pulang kerja.
- Bahwa sepulang kerja di SPBU Kenthungan Caturtunggal Sleman, Terdakwa kemudian menghubungi saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah kepada saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO.
- Bahwa Petugas Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Kadipiro RT.01 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Dan ketika dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hijau yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru di atas kasur kamar Terdakwa.
- Bahwa kemudian Petugas Ditresnarkoba melakukan pengecekan handphone Terdakwa selanjutnya melakukan penyitaan barang milik Terdakwa, yaitu :
 1. 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru.
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307.
 3. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru dengan tujuan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa psikotropika tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO tidak dengan resep dokter, dan saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memberikan/menyerahkan obat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pengujian Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/03369 tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani; Penguji : Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST,MT setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa barang bukti No. BB/236/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 015884/T/08/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna biru dengan simcard 08812886045;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kadipiro Rt.01, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya Saksi Arif Yudi H. S.I.P. dan saksi Gunung Maradhana S.H. atas kepemilikan tablet Alprazolam.
- Bahwa awalnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax Alprazolam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus biru yang disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO meminta Terdakwa menghubunginya setelah Terdakwa selesai pulang kerja.

- Bahwa sepulang kerja di SPBU Kenthungan Caturtunggal Sleman, Terdakwa kemudian menghubungi saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah kepada saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO.
- Bahwa pada saat diamankan petugas juga dilakukan penyitaan barang milik Terdakwa, yaitu :
 - 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau.
- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa membeli tablet Alprazolam untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli tablet Alprazolam bukan atas perintah/resep dokter atau tenaga medis lainnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/03369 tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani; Penguji : Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST,MT setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimalistik disimpulkan Bahwa barang bukti No. BB/236/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 015884/T/08/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **setiap orang** selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Kadipiro Rt.01, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY Saksi Arif Yudi H. S.I.P. dan saksi Gunung Maradhana S.H. atas kepemilikan tablet Alprazolam.

Menimbang, bahwa awalnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk menawarkan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax Alprazolam bungkus biru yang disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO meminta Terdakwa menghubunginya setelah Terdakwa selesai pulang kerja.

Menimbang, bahwa sepulang kerja di SPBU Kenthungan Caturtunggal Sleman, Terdakwa kemudian menghubungi saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah kepada saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas juga mrlskuksn penyitaan terhadap :

- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau.

Menimbang, bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa membeli tablet Alprazolam untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli tablet Alprazolam bukan atas perintah/resep dokter atau tenaga medis lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/03369 tanggal 01 September 2022 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani; Penguji : Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST,MT setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa barang bukti No. BB/236/VIII/2022/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 015884/T/08/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan SPBU dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru tersebut dengan cara membeli secara langsung dari saksi ADITYA BAGUS NURWANTORO (dalam perkara lain) dan menggunakannya tanpa resep dan dosis dari dokter atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa :

(1) *Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu kesehatan;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai sindroma ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas penguasaan 10 (sepuluh) butir tablet Mersi Atarax 1 Alprazolam bungkus warna biru yang ada pada Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan keberhakannya atas kepemilikan Psikotropika tersebut. Disamping itu cara Terdakwa memperoleh obat yang tergolong Psikotropika tersebut bukan dari pihak yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara "Tanpa Hak" dalam arti formil bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki psikotropika*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau ;
- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna biru dengan simcard 08812886045;

karena diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO maka perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Psikotropika.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN KURNIAWAN CANDRA Bin BENI PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir tablet Mersi ATARAX 1 Alprazolam bungkus warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru dengan simcard 0895392664307;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
 - Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C1 warna biru dengan simcard 08812886045;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa ADITYA BAGUS NURWANTORO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbang Krisdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rimbang Krisdianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)